








STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) **PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK**

<div></div> <div>DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA SMK NEGERI 14 JAKARTA Jalan Percetakan Negara IIA, RT.11/RW.6, Johar Baru, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560, Indonesia</div>	Nomor SOP	001/PPIDSMKN14JK1/I/2025
	Tanggal pembuatan	04 Januari 2025
	Tanggal revisi	
	Tanggal pengesahan	04 Januari 2025
	Disahkan oleh	Atasan PPID SMKN 14 Jakarta
	Judul SOP	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Minimal SMK
2.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	2.	Menguasai Perarsipan Dokumen
3.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	3.	Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4.	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012	4.	Menguasai IT
5.	Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2023	5.	Memiliki Tata Krama yang Baik
6.	Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Nomor 456 Tahun 2023		
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan	
Masyarakat yang Membutuhkan Informasi		1. Formulir isian	
		2. Komputer	
		3. Pesawat Telepon/ HP	
		4. Jaringan Internet	
		5. ATK	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1	Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik		
2.	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai		
3.	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif SMKN 2 Bukittinggi terhadap masyarakat menjadi Negatif		

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID PELAKSANA	PETUGAS PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID Pelaksana		 	Dokumen Informasi Publik sesuai SK. Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib: memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Wajib: menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID Pelaksana			Dokumen Informasi Publik sesuai SK. Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; di Portal Satu Data dan/atau Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib: memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.



asas PPID,

Yuningsih, M.Pd
P.196604061991032003

SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK / PPID SMK NEGERI 14 JAKARTA